

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Memberikan Izin Pendirian / Operasional Kepada Taman Kanak – Kanak Al Iman Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Nama dan Lokasi Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Taman Kanak – Kanak Al Iman Uluale Jl. Poros Rappang – Parepare Km. 8/22 Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 25 April 2011

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


H. RUSDI MASSE

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidrap di Pangkajene;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Kepala Al Iman Uluale di Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
6. Peninggal



BUPATI SIDENRENG RAPPANG.

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR: 400 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK
"AL IMAN ULUALE"
KECAMATAN WATANG PULU

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al Iman Uluale Sidrap Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, dan berdasar monitoring yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian / Operasional Taman Kanak – Kanak Al Iman Uluale Kecamatan Watang Pulu; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); |



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No.22, Pangkajene Sidenreng, Kode Pos 91611
E-mail : disdikbud.sidrap.since17@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 400.3.2/1089/Disdikbud

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin kepada:

Nama Lembaga	: TK AL IMAN ULUALE
NPSN	: 40318916
NPWP	: 82.825.065.4-802.000
Alamat	: Jln Poros Rappang Pare km 22/10
Desa/Kel	: Uluale
Kecamatan	: Watang Pulu
Kabupaten	: Sidenreng Rappang
Kepala	: MASEATL S.Pdi
Berlaku	: 13 Maret 2023 s.d 13 Maret 2025

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah, maka lembaga ini memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan Program PAUD Non Formal dan Informal **Taman Kanak-kanak**.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 13 Maret 2023
Kepala Dinas



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP,M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk, I, IV/b

Nip : 198010062000121001

